

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara dalam hukum internasional disebut sebagai subyek hukum utama dalam hukum internasional<sup>1</sup>. Walaupun tidak ada pengertian yang secara jelas dan secara rinci mengenai negara, syarat-syarat negara sebagai subyek hukum internasional dapat dilihat dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara, dan karakteristik dari suatu negara, adalah : “Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) Pemerintah, dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain.”<sup>2</sup> Syarat ke empat inilah yang merupakan syarat terpenting dari segi hukum internasional. Negara yang berdaulat dan telah mendapatkan pengakuan secara *de facto* dan *de jure* dari negara lain secara langsung dapat langsung berhubungan dengan dengan negara lain.

Bentuk hubungan antar negara dalam hukum internasional sangat dilindungi dalam hukum international, karena bentuk hubungan antar negara atau berbagai negara adalah hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan. Dalam hal ini bentuk hubungan-hubungan antar negara dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian, treaty, konvensi, ataupun dapat ikut dalam kelompok atau organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), *Association of Southeast*

---

<sup>1</sup> Lihat J.G. Starke, Diterjemahkan Bambang Iriana D. 2009. *Pengantar Hukum Internasional I*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 127

<sup>2</sup> ibid

*Asia Nations* (ASEAN), Organisasi Konferensi Islam (OKI), dsb. Negara dalam melakukan hubungan internasional seringkali terjadi konflik, namun konflik-konflik tersebut bisa terjadi dalam skala kecil maupun skala besar, namun pada prinsipnya konflik tersebut harus diselesaikan secara damai seperti yang telah diatur didalam piagam PBB.

Penyelesaian sengketa secara damai dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Rujuk atau inisiatif para pihak,
2. Penyelesaian sengketa di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa,
3. Arbitrasi,
4. Peradilan Internasional.<sup>3</sup>

Disamping itu juga ada penyelesaian sengketa secara kekerasan yang juga diatur dalam hukum internasional, yaitu :

1. Retorsi
2. Reprisal
3. Blokade Masa Damai
4. Intervensi Bersenjata
5. Perang<sup>4</sup>

Seringkali upaya penyelesaian sengketa secara damai tidak berhasil, sehingga memaksa negara yang bersangkutan mengambil langkah perang sebagai upaya penyelesaian sengketa. Perang sebagai penyelesaian sengketa itu bisa sah (legal) maupun tidak sah (illegal). Perang yang sah menurut Piagam PBB adalah perang yang didasarkan pada :

---

<sup>3</sup> Lihat F. Sugeng Istanto. 1994 *Hukum Internasional*. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta Hlm 89 - 93

<sup>4</sup>Ibid., Hlm 100 - 103

1. Untuk membela diri (Self defence)
2. Sebagai tindakan Dewan Keamanan PBB

Baik dalam perang atau pertikaian bersenjata yang sah maupun tidak sah berlaku ketentuan hukum humaniter internasional (HHI). Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan pada korban perang tersebut. Korban perang yang dilindungi antara lain adalah penduduk sipil, beberapa ketentuan tentang perlindungan penduduk sipil di waktu konflik bersenjata diatur dalam :

1. Deklarasi St. Petersburg tahun 1868
2. Konvensi Den Haag (KDH) tahun 1899 dan 1907
3. Konvensi Jenewa (KJ) tahun 1949 dan,
4. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa (PTKJ) I dan II tahun 1977<sup>5</sup>.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan masalah perlindungan penduduk sipil adalah Invansi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak pada tahun 2003. Pada saat itu Amerika Serikat melakukan Invansi dengan dasar *self-defence*, Amerika Serikat mengembangkan konsep *self-defence* tersebut secara luas, yakni yang disebut dengan doktrin Bush *pre-emptive self-defence*. Secara harfiah doktrin Bush tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat menyerang musuh-musuhnya terlebih dahulu apabila ada indikasi yang akan merugikan atau menyerang Amerika Serikat<sup>6</sup>. Doktrin *pre-emptive self-defence* pada saat itu sangatlah ditentang oleh Rusia, karena implikasinya akan sangat luas apabila Amerika Serikat menjalankan politiknya perangnya dengan doktrin tersebut.

---

<sup>5</sup> F. Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm 28

<sup>6</sup> <http://www.philosophytalk.org/pastShows/BushsDoctrineofPreemptiveSelfDefense.htm>. Diakses 02-06-2010

Amerika Serikat dan sekutunya menyatakan bahwa Irak dibawah pimpinan Saddam Hussein telah mengembangkan, memiliki, dan memproduksi senjata pemusnah masal berupa senjata biologi dan kimia. Hal ini dikemukakan oleh Presiden George W. Bush pada pidato kenegaraan yaitu pada tanggal 8 oktober 2002 sebelum Amerika menginvasi Irak<sup>7</sup>. Sedikit cuplikan dari pidato kenegaraan Presiden Amerika Serikat George W Bush pada saat itu, sebelum menginvasi Irak:

*"My fellow citizens. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign..."*<sup>8</sup>.

Ini adalah alasan utama yang pada saat itu digunakan Amerika Serikat untuk menginvasi Irak, karena dianggap Irak telah mengganggu stabilitas keamanan Amerika Serikat apabila kegiatan tersebut terus dilanjutkan.

Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George W. Bush, juga menyatakan bahwa dirinya ingin membantu rakyat dikawasan Arab untuk menciptakan sistem sosial dan politik baru yang mengarah pada tegaknya demokrasi<sup>9</sup>. Hal inilah yang terjadi pada negara Irak, yang menjadi bagian ambisi dari mantan presiden Amerika Serikat yang ingin menciptakan negara tersebut menjadi negara yang demokratis dengan cara meluluh lantahkannya melalui suatu kampanye militer dalam skala yang massif. Banyaknya korban sipil yang tidak bersalah atas invasi dan aksi tersebut dialihkan untuk membuat negara tersebut menjadi negara yang demokratis.

---

<sup>7</sup> Musthafa abd. Rahman, 2003, *Geliat Iraq Menuju Era Pasca Saddam*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Hlm 41

<sup>8</sup> Lihat <http://www.guardian.co.uk/world/2003/mar/20/iraq.georgebush>. Diakses 26-05-2010

<sup>9</sup> Musthafa abd. Rahman, *Op Cit*, Hlm 174

Kegiatan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu pada saat itu sangat ditentang oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), anggota tetap yang sangat menentang dari DK-PBB adalah Perancis, Republik Federasi Rusia, dan Republik Rakyat Cina, hal tersebut dikarenakan Irak sebelum Amerika Serikat dan sekutunya menginvasi mereka telah melakukan perjanjian dagang serta perjanjian eksplorasi minyak yang nilainya mencapai milyaran dolar AS. Hal ini membuat Prancis, Russia, dan RRC tidak mungkin melepaskan kegiatan dagang yang sangat menguntungkan bagi negaranya<sup>10</sup>.

Kegiatan invansi tersebut juga menimbulkan banyak pertentangan dari negara-negara Timur Tengah yang menganggap bahwa serangan atau invasi terhadap Irak hanya akan menimbulkan pergolakan yang besar terhadap negara-negara di Timur Tengah. Karena Amerika Serikat dan sekutunya akan memiliki niat yang ekspansif kenegara-negara lain di Timur Tengah yang dianggap mereka belum menjunjung demokrasi, menurut Fuad Shihab pengamat politik dari Bahrain, kekuatiran ini sangatlah merebak terhadap Negara-Negara seperti Iran, Palestina, Afganistan, serta negara-negara di Timur Tengah lainnya<sup>11</sup>.

Kampanye militer yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya pada tahun 2003 di Irak telah berhasil dilakukan dengan sukses, hal tersebut terbukti dengan tumbanganya Presiden Irak yaitu Saddam Hussein. Invansi yang dilakukan oleh Amerika dan Sekutunya dimulai pada tanggal 20 Maret 2003, dan Saddam Hussein juga tertangkap pada hari sabtu 13 Desember 2003. Enam bulan setelah penangkapan yaitu pada tanggal jumat 2 Juli 2004 Saddam memulai persidangan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 45

<sup>11</sup> *Ibid*

pertamanya, Saddam dituntut atas tujuh tuduhan diantaranya adalah membunuh para tokoh agama pada tahun 1974, membunuh orang-orang kurdi di Halabja dengan menggunakan gas pada tahun 1988, dll<sup>12</sup>.

Pengadilan tersebut di bawah otorisasi pemerintahan sementara Irak yang dibantu oleh Amerika Serikat dan Sekutunya. Setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein Irak berada dibawah otorisasi pasukan Amerika Serikat dan Sekutu. Sehingga dalam masa Invansi sampai terbentuknya pemerintahan yang demokratis di Irak maka keamanan di Irak dan perlindungan penduduk sipil berada dibawah Pasukan Amerika Serikat dan sekutunya.

Ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi yang melindungi penduduk sipil dalam masa perang adalah Konvensi Den Haag 1864 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh negara penyerang dalam hal perlindungan penduduk sipil yaitu seperti dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dalam pasal 27-34, yaitu terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan :

1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan
2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani
3. Menjatuhkan hukuman kolektif, dll<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Trias Kuncahyono, 2005, *Bulan Sabit Di Atas Baghdad*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Hlm 232

<sup>13</sup> Lihat Arlina Permasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Penerbit *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*, Jakarta. Hlm 170 - 171

Prinsip umum perlindungan penduduk sipil dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I tahun 1977 terdapat dalam pasal 1 paragraf 2 menetapkan bahwa dalam hal-hal yang tidak diatur dalam protokol tersebut atau perjanjian internasional lain, penduduk sipil dan kombatan tetap dilindungi dan dinaungi asas-asas hukum internasional yang bersumber pada kebiasaan yang berlaku, asas kemanusiaan dan suara hati umum<sup>14</sup>. Selain perlindungan umum yang disebutkan diatas, juga terdapat perlindungan khusus penduduk sipil diwilayah pendudukan yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, seperti :

1. Larangan mentransfer dan mendeportasikan orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah negara yang menduduki atau wilayah lain, dengan pengecualian yang ditetapkan konvensi itu.
2. Larangan memaksa orang yang dilindungi untuk melakukan pekerjaan militer maupun pekerjaan sipil tertentu.
3. Larangan mengurangi hak pekerja untuk menghubungi wakil negara pelindung agar melakukan campur tangan.
4. Kewajiban menjamin persediaan makanan dan obat-obatan bagi penduduk sipil diwilayah pendudukan. dll<sup>15</sup>

Beberapa pelanggaran yang terjadi di Irak pada masa pendudukan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya yang terjadi pada tahun 2003-2004, antara lain adalah pada tanggal 19 agustus 2003 sebuah bom mobil meledak dikantor PBB dan menewaskan 20 Personil PBB, termasuk wakil khusus sekretaris jendral PBB yang ditugaskan di Iraq yaitu Sergio Viera de Mello, serta melukai lebih dari 100

<sup>14</sup> Lihat F. Sugeng Istanto, *Op. Cit* Hlm 99

<sup>15</sup> Lihat Pasal 49-55, Terjemahan Konvensi Jenewa IV/1949, *Tentang Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang*. Hlm 219-224

orang lainnya<sup>16</sup>. Ayatollah Sayyid Mohammad Baqir al-Hakim dan 124 orang lainnya terwas akibat ledakan bom mobil, ia adalah pemimpin spiritual Dewan Tertinggi Revolusi Islam di Irak (SCRI/ Supreme Council of the Islamic Revolution in Iraq)<sup>17</sup>. Kejadian diatas adalah bagian kecil kasus-kasus dalam masa pendudukan yang merupakan penyimpangan dari Konvensi Jenewa 1949.

Namun demikian kasus yang paling disoroti oleh dunia adalah tentang penyiksaan di luar batas kemusiaan oleh tentara Amerika Serikat terhadap tawanan di penjara itu (Abu Ghurayb), berita itu pertama kali disiarkan tanggal 29 April 2004 oleh jaringan televisi CBS lewat program majalah-berita yang diberi nama “60 Menit II”<sup>18</sup>. Hal-hal diatas adalah bagian kecil pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dan pasukan sekutu yang terjadi pada periode 2003-2004 yang pada saat itu Irak masih dalam pendudukan pasukan Amerika Serikat dan sekutu.

Pada tahun 2010 ini warga Irak tetap saja dirundung masalah yang sangat besar, yaitu belum terbentuknya stabilitas politik dan keamanan. Walaupun tentara Amerika dan sekutu tetap berjaga-jaga di Irak, tetapi hal tersebut belum menunjukkan tanda-tanda dalam menguatnya stabilitas keamanan di Irak. Masih terjadinya insiden-insiden bom bunuh diri yang terjadi di wilayah-wilayah Irak, disusul mulai merosotnya dukungan bahwa Invasi militer yang dilakukan bukanlah hal yang benar untuk menyelesaikan masalah di Irak, yang dituduh dan dianggap sebagai negara yang carut-marut oleh negara lainnya. Tingginya korban sipil yang meninggal atas invasi militer yang tercatat sampai tahun 2010 adalah

---

<sup>16</sup> Lihat Trias Kuncahyono, *Op. Cit* Hlm 10

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm13-14

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 58.

sebesar 103.558 jiwa<sup>19</sup>, ini menunjukkan bahwa adanya masalah yang sangat kompleks yang harus segera diselesaikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan hukumnya adalah “Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan : Perlindungan Penduduk Sipil Irak Pada Masa Pendudukan Pasukan Amerika Serikat Dan Sekutunya Pada Tahun 2003-2004” ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pada masa pendudukan Amerika Serikat dan Sekutunya di Irak pada tahun 2003-2004 telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konvensi internasional tentang perlindungan penduduk sipil.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

---

<sup>19</sup> Lihat <http://www.iraqbodycount.org/> Diakses 24-05-2010

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara lebih mendalam bagi peneliti dan memperkokoh paradigma tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelanggaran hukum internasional dalam konteks penyelesaian konflik dengan kekerasan.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan bagi Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Internasional pada khususnya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat mengenai pendudukan Amerika Serikat dan Sekutunya di Irak pada tahun 2003-2004 telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konvensi internasional tentang perlindungan penduduk sipil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia.

4. Bagi Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas negara melalui organisasi-organisasi internasional, yang berkaitan dengan perlindungan penduduk sipil Irak pada masa pendudukan Amerika Serikat dan Sekutunya pada masa 2003-2004.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan peneliti, karya ilmiah dengan judul "Perlindungan Penduduk Sipil Irak Pada Masa Pendudukan Pasukan Amerika Serikat dan Sekutunya Pada Tahun 2003-2004" merupakan karya asli bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil dari karya lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya ilmiah yang serupa maka karya ilmiah ini merupakan karya pelengkap dari karya yang sebelumnya.

### **F. Batasan Konsep**

Penduduk Sipil dapat juga diartikan dengan warga sipil, warga sipil sendiri dapat diartikan dengan seseorang yang bukan merupakan anggota Angkatan Bersenjata negaranya, yang tidak kehilangan hak perlindungannya sebagai warga sipil sebagaimana ditetapkan dalam *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (Jenewa 12 Agustus 1949). Dalam membedakan penduduk sipil sering digunakan istilah asas pembedaan atau *Distinction Principle*, merupakan suatu asas penting dalam hukum humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, kedalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil (*civilian*) adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Lihat Haryomataram, *Op. Cit.* Hlm 63

Pengertian mengenai kombatan dapat dilihat dalam pasal 13 Konvensi Jenewa

I dan II, mereka itu adalah:

1. Anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa, begitu pula anggota milisi yang merupakan bagian dari angkatan perang.
2. Anggota milisi serta anggota dari barisan sukarelawan yang termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa.
3. Anggota angkatan perang reguler yang tunduk pada suatu pemerintah yang tidak diakui negara penahan
4. Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa menjadi anggota angkatan perang tersebut seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang.
5. Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nahkoda, pemandu laut, taruna, awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam sengketa.
6. Penduduk wilayah yang belum diduduki atas kemauan sendiri dan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan yang menyerbu tanpa mempunyai waktu untuk mengorganisir, membawa senjata terang-terangan dan menghormati kebiasaan-kebiasaan perang.

Masa pendudukan dapat diartikan dengan waktu, proses, cara, perbuatan menduduki (merebut dan menguasai) suatu daerah<sup>21</sup>. Secara *implicit* Konvensi Jenewa 1949 mengenal adanya dua macam pendudukan yakni pendudukan yang disertai dengan perlawanan bersenjata dan pendudukan yang tidak disertai dengan perlawanan bersenjata dan negara yang diduduki. Ketentuan pasal 2 paragraf 2 Konvensi Jenewa 1949 pada umumnya pendudukan itu merupakan kelanjutan dari perang yang diumumkan atau pertikaian bersenjata lain yang merupakan persyaratan bagi berlakunya Konvensi Jenewa tahun 1949.

Dalam hal ini perlindungan penduduk sipil Irak dapat dimasukkan dalam golongan perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki di dalam Konvensi Jenewa 1949. Perlindungan tersebut terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 yang memberikan persyaratan sebagai berikut :

1. Bahwa penduduk sipil itu bukan warga negara dari peserta konvensi.
2. Bahwa penduduk sipil itu bukan warga negara dari negara yang angkatan bersenjatanya menduduki wilayah tersebut<sup>22</sup>.

Sehingga penduduk sipil Irak haruslah dilindungi oleh pasukan Amerika Serikat dan Sekutunya dikarenakan mengikuti persyaratan yang ke dua. Dalam penulisan hukum ini yang menjadi fokus dalam hal perlindungan penduduk sipil adalah warga negara Irak sendiri bukan warga negara yang lain, walaupun dalam hal kenyataan banyak warga negara lain yang terdapat di Irak pada masa pendudukan tersebut.

---

<sup>21</sup> Lihat J.G. Starke. *Op Cit.* Hlm 669

<sup>22</sup> Lihat Sugeng Istanto, *Op Cit.* Hlm 53

Dengan demikian yang dimaksud perlindungan penduduk sipil Irak pada masa pendudukan pasukan Amerika Serikat dan Sekutunya pada tahun 2003-2004 adalah perlindungan-perindungan yang harus diberikan kepada penduduk sipil Irak sebagai negara yang telah diserang Amerika Serikat dan Sekutunya pada periode pendudukan, atau pada masa selama invansi sampai terbentuknya pemerintahan yang sah di Irak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif; penelitian yang fokusnya mengkaji norma-norma hukum yang berlaku (*law in the book*), yang meliputi peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder atau bahan hukum yang berupa pendapat lisan ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang, serta sumber-sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Adapun yang menjadi bahan-bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang penelitian ini adalah:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

2. *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949*

3. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977*

4. Peraturan-peraturan hukum internasional lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, surat kabar, majalah, jurnal-jurnal hukum, yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus sebagai alat bantu dalam penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami peraturan-peraturan hukum internasional, buku-

buku referensi, karya ilmiah, serta literatur lain yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Selain itu, disertai dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **4. Narasumber**

Dalam hal ini penulis akan mendapat penjelasan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dari narasumber Pejabat *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* untuk Indonesia

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, karena para narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini bertempat tugas di Ibu Kota, yang meliputi Kantor ICRC untuk Indonesia.

#### **6. Metode Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap dan sistematis, untuk selanjutnya dianalisa. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif; dimulai dari peraturan hukum yang berlaku untuk kemudian dibawa kepada permasalahan yang sebenarnya. Deskriptif yaitu analisa data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat mengenai suatu fenomena tertentu yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran hukum internasional. Kualitatif yaitu analisa pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah sistematis tersebut, dengan teori-teori hukum, serta

hukum positif, untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami namun ilmiah.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang Peraturan-peraturan internasional mengenai konflik bersenjata dan perlindungan penduduk sipil, Pendudukan pasukan Amerika dan Sekutunya pada tahun 2003-2004, dan Pelaksanaan perlindungan penduduk sipil Irak pada masa pendudukan pasukan Amerika Serikat dan Sekutunya tahun 2003-2004.

### **Bab III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.